

Edukasi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Berwawasan Hukum di Kota Pekanbaru

Admiral¹, Imam Riauan², Suparto³, Puti Mayang Seruni^{4*}, Monika Melina⁵,
Naurah Dwirenganis Riata Putri⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6} Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

* Corresponding author: putimayangseruni@law.uir.ac.id

Received 05-01-2024

Revised 12-01-2024

Accepted 16-01-2024

ABSTRAK

Isu hukum dalam dunia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan isu yang meresahkan bagi pelaku usaha. Hal ini karena beberapa hal diantaranya ketidaktahuan mengenai bentuk badan hukum, kurang pengetahuan di bidang hukum kontrak, masalah bidang digitalisasi bisnis, minimnya pengetahuan mengenai perlindungan konsumen, minimnya pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa bisnis umkm dengan negosiasi dan mediasi. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan di atas adalah dengan memberikan sosialisasi dan konsultasi hukum bagi para peserta yang merupakan pelaku UMKM. Kegiatan ini belum pernah diselenggarakan di Kecamatan Pekanbaru Kota. Tujuan kegiatan ini agar para pelaku UMKM bisa mengenai hukum bisnis dan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat diaplikasikan dalam menjalankan usaha. Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahap pembuatan materi, edukasi langsung dengan pemaparan materi, konseling dengan ahli hukum, dan evaluasi. Hasil kegiatan ini berupa bertambahnya wawasan dan pengetahuan pelaku UMKM terhadap isu-isu hukum. Selain itu pelaku UMKM juga mendapatkan relasi dan akses konsultasi dengan ahli hukum.

Kata kunci: Edukasi; Bisnis; UMKM; Hukum.

ABSTRACT

Legal issues in business are a troubling issue for business people. This is due to several reasons, including ignorance regarding legal entity forms, lack of knowledge in the field of contract law, problems in the field of business digitalization, lack of knowledge regarding consumer protection, lack of knowledge regarding resolving business disputes through negotiation and mediation. This activity has never been held in Pekanbaru Kota district. The aim of this activity is so small business owner can learn about business law and alternative dispute resolution that can be applied in running a business. The method of this activity consists of the material creation phase, direct lectures and presentation, counseling with legal experts, and evaluation. The results of this activity are in the form of increased insight and knowledge of small business owners regarding legal issues. Another benefit of this activity is that small business owners also get relationships and access to consultations with legal experts.

Keywords: Education; Business; Small Business Owner; Law.

PENDAHULUAN

Bisnis yang biasanya dijalankan oleh individu, rumah tangga atau badan usaha berskala kecil disebut usaha mikro, kecil, atau menengah (UMKM). UMKM kemudian menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah. (Indrawati & Rachmawati, 2021) Penggolongan UMKM dilakukan berdasarkan omzet pertahun, jumlah aset serta jumlah pekerja. UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Berdasarkan UU UMKM, tujuan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah untuk meningkatkan dan

mengembangkan usaha mereka untuk membangun perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Di Indonesia, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian negara, karena mereka merupakan penyumbang PDB terbesar, menyediakan lapangan kerja paling banyak, dan dianggap tahan terhadap krisis keuangan. (Idris, 2021)

Sekitar 87% badan usaha di Indonesia terdiri dari UMKM, dan mereka berkontribusi sebesar 85% dalam penyerapan tenaga kerja. (Mukhlis, 2019) Pasal 6 UU UMKM telah menetapkan batasan kriteria UMKM yang dijabarkan dalam usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro sebagai berikut:

“Memiliki kekayaan bersih senilai lima puluh juta rupiah yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak tiga ratus juta rupiah”

2. Kriteria Usaha Kecil

“Memiliki kekayaan bersih senilai lima ratus juta rupiah yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan dua setengah milyar rupiah”

3. Kriteria Usaha Menengah

“Memiliki kekayaan bersih senilai lima ratus juta rupiah sampai dengan sepuluh milyar rupiah yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari dua setengah miliar rupiah sampai dengan lima puluh milyar rupiah”

Pekanbaru, ibu Kota Provinsi Riau, memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan banyak orang yang tinggal di sana. Sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, salah satu sektor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi di Pekanbaru merupakan UMKM. Pada tahun 2019, ada 26 ribu produsen UMKM di Kota Pekanbaru, menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang banyak bergerak dalam berbagai sektor barang dan jasa. (Kusnadi, 2022) Mulai dari yang bergerak di bidang kuliner, oleh-oleh, event organizer, jasa travel, kerajinan tangan hingga ekspor dan impor barang. Produk dan aktivitas usaha yang dilakukan inilah yang sebaiknya mendapatkan perlindungan hukum. Pelindungan hukum yang dimaksud dimulai dari legalitas usaha yang sedang dijalankan. Legalitas usaha berperan penting dalam beberapa hal, seperti untuk mendapatkan kredit atau pembiayaan penyediaan modal dan pendaftaran hak kekayaan intelektual terkait usaha yang dijalankan. Pelindungan hukum yang dimaksud selanjutnya adalah mengenai dasar hukum aktivitas bersama rekanan bisnis yakni perjanjian atau kontrak. Selanjutnya pelindungan hukum bagi pelaku UMKM terkait dengan digitalisasi bisnis dewasa ini, perlindungan konsumen hingga kepada pilihan penyelesaian sengketa.

PKM yang telah dilakukan ini memberikan sosialisasi mengenai pelindungan hukum bagi UMKM di Kota Pekanbaru. Pelindungan hukum yang dijabarkan terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan permasalahan mitra. Perlindungan yang dibahas adalah terkait dengan identitas badan hukum UMKM, permasalahan kontrak,

perlindungan dalam bidang digitalisasi bisnis hingga kepada perlindungan ketika terjadi sengketa.

Pengabdian kepada masyarakat ini rencananya bermitra dengan Kantor Camat Kota Pekanbaru. Kantor Camat Kota Pekanbaru melalui Camat Kota Pekanbaru yakni saudari Rein Rizka Karvy, S. STP., M. Si. Telah memberikan surat pernyataan kesediaan menjadi mitra dalam PKM ini. Permasalahan yang dialami mitra adalah terkait dengan minimnya pengetahuan pemilik bisnis UMKM yang ada di kota pekanbaru. Mitra sebagai pihak pemerintah sudah seharusnya memberikan edukasi terkait pengetahuan hukum yang dibutuhkan oleh UMKM. Terutama karena Karena UMKM memiliki potensi strategis untuk meningkatkan perekonomian nasional, pemerintah harus memberikan perhatian yang cukup kepada mereka melalui kebijakan dan strategi. (Arliman, 2017) UMKM sudah selayaknya dianggap sebagai kumpulan unit usaha yang seharusnya terintegrasi dalam industri nasional untuk meningkatkan taraf hidup dan daya saingnya.(Arliman, 2017) Oleh karena itu mitra kemudian menerima permohonan kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan oleh tim pengabdian. Adapun beberapa permasalahan mitra terkait UMKM di wilayah kota Pekanbaru adalah:

1. Ketidaktahuan mengenai bentuk badan hukum. UMKM dengan badan hukum yang jelas dan legal penting karena mendatangkan banyak keuntungan. Beberapa diantaranya dalam hal jika UMKM ingin memperoleh bantuan modal usaha, mengurus SNI, Sertifikasi kehalalan produk, izin BPOM dan lainnya.
2. Permasalahan kurang pengetahuan di bidang hukum kontrak. Pengetahuan mengenai hukum kontrak penting karena sebagai pelaku bisnis kontrak adalah kegiatan yang pasti dilakukan. Karena itu penting untuk menguasai bagaimana membuat perjanjian yang baik sehingga tidak merugikan pelaku UMKM dikemudian hari.
3. Permasalahan dalam bidang digitalisasi bisnis. Saat ini yang era ekonomi digital maka banyak jenis usaha yang mulai beralih dari konvensional ke digital. Penguasaan teknologi penting agar pelaku UMKM dapat berkembang dan bertahan.
4. Minimnya pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa bisnis umkm dengan negosiasi dan mediasi. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan pilihan terbaik bagi pelaku UMKM yang bersengketa karena bisa meminimalisir biaya, waktu dan menyediakan pilihan win-win solution.

METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan PKM digunakan untuk menyelesaikan masalah mitra dan terdiri dari beberapa tahap, seperti pembuatan materi, sosialisasi, konsultasi, dan evaluasi.

a. Tahap pembuatan materi

- 1) Tim PKM menyusun materi berupa PPT tentang Badan Hukum
- 2) Tim PKM membuat materi berupa PPT tentang Digitalisasi bisnis UMKM

- 3) Tim PKM membuat materi berupa PPT tentang Penyelesaian sengketa bisnis dengan negosiasi dan mediasi.
- b. Tahap sosialisasi
 - 1) Tim PKM memberikan penyuluhan tentang Badan Hukum.
 - 2) Tim PKM memberikan penyuluhan tentang Digitalisasi bisnis UMKM
 - 3) Tim PKM memberikan penyuluhan tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui negosiasi dan mediasi.
- 4) Tahap konsultasi
Tim PKM memberikan konsultasi terhadap UMKM yang memiliki pertanyaan soal hukum bisnis.
- 5) Tahap evaluasi
 - 1) Tim PKM melakukan pengamatan terhadap pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.
 - 2) Tim PKM melakukan analisa terhadap partisipasi peserta sebagai ukuran kesuksesan program ini.
 - 3) Membuat laporan pengabdian dan luaran.

2. Partisipasi Mitra

Mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat yang telah terselenggara ini adalah Kantor Camat Pekanbaru Kota. Adapun partisipasi mitra dalam kegiatan ini adalah:

- a. Menunjuk peserta, yang ikut adalah pelaku UMKM di wilayah Pekanbaru Kota.
- b. Menyediakan data-data yang diperlukan tim terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian.
- c. Menyediakan tempat penyuluhan.
- d. Memberikan motivasi, pengawasan, dan pembiasaan peserta.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi program ini dilihat dari: pertama, tim PKM melakukan pengamatan terhadap pemahaman peserta yang merupakan pelaku UMKM di wilayah Pekanbaru Kota. Kedua, tim PKM melakukan analisa terhadap partisipasi peserta sebagai ukuran kesuksesan program ini.

Keberlanjutan program ini diharapkan agar setiap tahun program pengenalan UMKM berwawasan hukum ini bisa berlanjut. Hal ini karena setiap tahunnya selalu tumbuh UMKM baru. Terlebih keterbatasan waktu dan kapasitas tempat membuat tidak semua UMKM dapat diundang.

HASIL KEGIATAN

Program ini telah dilaksanakan di Kantor Camat Pekanbaru Kota pada hari Senin, tanggal 2 Oktober Tahun 2023 pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh mitra dan oleh ketua tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Sambutan tersebut menyampaikan maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini yang tidak lain adalah untuk memberikan wawasan hukum kepada pelaku bisnis UMKM di Kecamatan Pekanbaru Kota. Salah satu materi yang disajikan dalam kegiatan ini adalah tentang entitas yang mengelola bisnis UMKM;

materi kedua membahas bagaimana pengikatan bisnis dan konvensional berubah menjadi pengikatan berbasis digital; dan terakhir, metode non-litigasi untuk penyelesaian sengketa bisnis (Gambar 1 dan 2). Materi pertama yang disajikan adalah mengenai badan hukum. Saat ini, pelaku bisnis UMKM dapat menggunakan perseroan perseorangan untuk meningkatkan kapasitas mereka. Karena pendiriannya yang lebih mudah dibandingkan dengan perseroan terbatas (PT), perseroan perseorangan dapat menjadi pilihan yang bagus bagi pelaku bisnis UMKM. Selain itu ketentuan yang lebih mudah serta modal lebih terjangkau, namun peluang dan kesempatannya sama dengan badan usaha lainnya. Sangat penting untuk diingat bahwa jumlah kesempatan kerja yang diciptakan oleh kelompok UMKM jauh lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh perusahaan besar. (Zia, 2020)

Faktor kedua adalah digitalisasi bisnis. Pergeseran dari bisnis konvensional ke digital adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Pelaku bisnis UMKM dapat melihat hal-hal ini baik sebagai peluang maupun tantangan yang memungkinkan mereka untuk berkembang. Bisnis digital juga populer dengan istilah *e-commerce*. Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan penjualan dan pembelian barang melalui jaringan internet untuk kemudian barangnya dikirimkan melalui jasa pengiriman barang. (Pratiwi & Dirkareshza, 2023) Menurut KPPU, ada sepuluh model bisnis *e-commerce*, yaitu bank, iklan baris, penjualan harian, direktori, infrastruktur, logistik, pasar, penjualan online, pembayaran, dan perjalanan. (Hayati, 2021) Model bisnis digital yang banyak di pakai UMKM adalah *marketplace*. *Marketplace* atau yang dikenal dengan layanan jual beli daring yang memfasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli yang biasanya berbentuk jasa aplikasi. (Martanti, 2023) Penting bagi UMKM untuk merambah ke sektor digital sebab perkembangan ekonomi digital di Indonesia sangat pesat. Pada tahun 2020 valuasi dari ekonomi digital Indonesia mencapai US\$44bn, sementara Thailand hanya mencapai US\$18bn, Vietnam mencapai US\$14bn, Malaysia US\$11,4bn, Singapura US\$9bn dan Filipina mencapai US\$7,5 bn. Berdasarkan data ini maka pada tahun 2020 Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan ekonomi digitalnya paling besar di Asia Tenggara. (Sudarwanto & Kharisma, 2022) berdasarkan data *Global Web Index* dalam *Digital 2019 Spotlight: "Ecommerce in Indonesia"* menyebutkan bahwa tingkat aktifitas masyarakat Indonesia terkait penggunaan *e-commerce* mencapai angka lebih dari 90% masyarakat Indonesia pengguna internet juga pelaku aktif *e-commerce*, baik sebagai konsumen maupun produsen". Masyarakat perkotaanpun saat ini telah menjadikan *e-commerce* sebagai gaya hidup mereka. (Lukito, 2017)

Materi yang ketiga adalah terkait dengan penyelesaian sengketa yang menguntungkan bagi UMKM. Pelaku bisnis UMKM sudah seharusnya menganggap aktifitas bisnis yang ditekuninya sebagai bisnis yang berkelanjutan. Di Indonesia sendiri UMKM berkontribusi sebanyak 60% bagi perekonomian nasional untuk meningkatkan devisa negara. (Apriani & Said, 2022) Kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional sebesar 38.93% pada tahun 2018 lebih besar dari kontribusi usaha besar sebesar 38.93% dari 2015 hingga 2018. (Sumampouw et al., 2021) Maka dari itu ketika terjadi sebuah sengketa maka sudah sepatutnya mengedepankan penyelesaian

sengketa yang berorientasi pada *win-win solution*, bukan *win-lose solution*. Pendekatan *win-win solution* ini dapat tercapai dengan pendekatan non-litigasi ataupun penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*). Penyelesaian sengketa alternatif adalah sarana untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat melalui proses yang disetujui oleh kedua belah pihak. (Anggraeny et al., 2021) Jalur sengketa alternatif terdiri dari negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. (Zain & Haerani, 2024)



Gambar 1. Pemaparan materi mengenai bisnis UMKM yang berwawasan hukum



Gambar 2. Pemaparan materi mengenai bisnis UMKM yang berwawasan hukum

Pemaparan materi kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekaligus konsultasi permasalahan hukum dengan ahli hukum yang dihadirkan. Pertanyaan pertama diajukan dari peserta yang merupakan pemilik UMKM dibidang kuliner yang bertanya terkait dengan cara dan biaya yang harus dibayarkan dalam mengurus perseroan perseorangan. Pertanyaan selanjutnya dari peserta lebih banyak menanyakan terkait dengan penyelesaian sengketa terkait dengan transaksi di *marketplace*. Diskusi dan konsultasi memakan waktu kurang lebih satu jam dan diakhiri dengan sesi penyerahan kenang-kenangan dari tim pengabdian kepada kantor

kecamatan Pekanbaru Kota (Gambar 3 dan 4). Evaluasi dan pengamatan terhadap peserta yang dilakukan oleh tim pengabdian menghasilkan kesimpulan bahwa peserta yang hadir sudah paham dengan materi yang disampaikan. Hal ini terbukti dari partisipasi aktif peserta dalam sesi diskusi dan konsultasi.



Gambar 3. Pemberian kenang-kenangan kepada kantor camat Pekanbaru Kota



Gambar 4. Foto bersama dengan peserta

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema edukasi UMKM yang berwawasan hukum di Kecamatan Pekanbaru Kota berjalan dengan lancar. Materi pertama yang ditampilkan adalah mengenai badan hukum bagi UMKM. Kedua, pemaparan materi mengenai digitalisasi bisnis bagi UMKM serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Ketiga, materi mengenai penyelesaian sengketa yang direkomendasikan bagi UMKM yaitu jalur *non-litigasi*. Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi dan konsultasi. Tim berharap bahwa melalui kegiatan ini peserta yang merupakan penggiat UMKM dapat lebih sadar akan aspek hukum dalam kegiatan

bisnis mereka. Selain itu relasi antara tim, narasumber berupa ahli hukum yang dihadirkan dan juga peserta dapat terjalin dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian Kepada Masyarakat ini terselenggara berkat dukungan dari DPPM Universitas Islam Riau melalui program Hibah Pengabdian Internal 2023. Ucapan terimakasih juga diucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas dukungan penuh terhadap program ini. Pengabdian ini terselenggara berkat kerja sama dengan Kantor Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai mitra pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny, I., Tongat, Lutfia, F., Ratna, A., & Rachmaudina, T. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527–536. <https://doi.org/https://doi.org/10.31960/caradde.v3i3.731>
- Apriani, N., & Said, R. W. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Al Azhar*, 3(1), 28–35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jaiss.v%vi%i.1069>
- Arliman, L. (2017). Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387–402.
- Hayati, A. N. (2021). Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 1(1), 109–122. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>
- Idris, M. (2021). Apa Itu UMKM: Pengertian, Kriteria, dan Contohnya. *Kompas.Com*.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kusnadi. (2022). *Diskop Catat Ada 26 Ribu Pelaku UMKM di Pekanbaru*. Info Publik. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/688863/diskop-catat-ada-26-ribu-pelaku-umkm-di-pekanbaru>
- Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 349–367. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2017.V11.349-367>
- Martanti, G. (2023). Perlindungan Konsumen bagi Penyandang Disabilitas pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 242. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387>
- Mukhlis, M. (2019). Sosialisasi Kewirausahaan Dalam Upaya Peningkatan Umkm Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. *Abdimas Berdaya*:

Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 16–22.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30736/jab.v2i01.34>

- Pratiwi, D., & Dirkareshza, R. (2023). Pengelabuan Informasi Harga di E-Commerce terhadap Konsumen Melalui Flash Sale. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 406–423. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344>
- Sudarwanto, A. S., & Kharisma, D. B. B. (2022). Comparative study of personal data protection regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia. *Journal of Financial Crime*, 29(4), 1443–1457. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal De Jure*, 13(1), 24–39.
- Zain, I. I., & Haerani. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pelaku Usaha UMKM Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram. *Justisi*, 10(1), 36–47. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2766>
- Zia, H. (2020). Pengaturan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Rio: Law Jurnal*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v1i1.328>